



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing dan untuk mewujudkan Kota Makassar yang bersih, indah dan sehat, maka diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Makassar sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Kantong Plastik sampah;
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
9. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar.
10. Plastik adalah material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen-elemen lain (oksigen, nitrogen, klorin atau belerang yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran.
11. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari dan/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan dan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
13. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa.
14. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan /atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
15. Pengendalian adalah upaya pemerintah kota dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik.
16. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
18. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
19. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
20. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dimaksud untuk menjadi pedoman bagi masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam rangka untuk mengurangi peredaran sampah plastik sebagai sumber penghasil sampah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin keberlangsungan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III DAMPAK PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Pasal 4

- (1) Penggunaan Kantong Plastik secara berlebihan dan tidak terkendali akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan karena:
 - a. sifat plastik yang sangat sulit terurai dan memerlukan waktu yang lama untuk dapat menyatu dengan tanah;
 - b. sampah plastik memberikan pengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah;
 - c. sampah plastik memberikan pengaruh terhadap terserapnya air kedalam tanah; dan
 - d. sampah plastik memberikan pengaruh terhadap kerusakan ekosistem dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup.
- (2) Dalam rangka mengurangi dampak kerusakan lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (1), pelaku usaha, produsen/penyedia kantong plastik wajib menggunakan kantong plastik ramah lingkungan.

BAB IV PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko modern;
 - c. pasar tradisional; dan
 - d. masyarakat.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Kota dalam pelaksanaan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengendalian penggunaan kantong plastik;
- c. melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik; dan
- d. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan program pengendalian penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik secara berlebihan melalui penataan regulasi; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup melakukan pembinaan dalam pengendalian penggunaan kantong plastik terhadap:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan dan kantong plastik ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penerapan pengendalian penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari beberapa Unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengawasan terhadap penerapan pengendalian penggunaan kantong plastik dilakukan dengan cara:
 - a. meminta keterangan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat tertentu, memotret, mengambil audio visual; dan
 - d. memberikan teguran secara lisan, serta membuat berita acara dan laporan hasil pengawasan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, dengan cara:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. meningkatkan kepedulian dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - e. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. program adiwiyata;
 - c. program *clean, green and healthy* (CGH);
 - d. program bersih-bersih pantai; dan
 - e. program pemilahan sampah dari sumber.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan pelaku usaha, penyedia kantong plastik dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka untuk mengendalikan penggunaan kantong plastik secara berlebihan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 12

Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik dilarang:

- a. menggunakan dan menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam rangka mengendalikan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik; dan
- b. menghalangi tugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada saat melakukan pengawasan penerapan pengendalian penggunaan kantong plastik.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan, setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah diberikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif teguran tertulis diberikan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah sanksi tersebut diterima oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (4) Sanksi administratif paksaan pemerintah hanya dapat dijatuhkan apabila teguran tertulis tidak ditindaklanjuti sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha kegiatan dan/atau pencabutan sementara izin usaha hanya dapat diberikan oleh Walikota setelah sanksi administratif teguran tertulis dan paksaan pemerintah tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diaktifkan kembali apabila telah memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 November 2019
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 71